



P U T U S A N

No. 439/Pid.B/2011/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO** ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Desember 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Segaran, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
Agama : Kristen (Protestan) ;
Pekerjaan : Swasta (pemelihara babi) ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;
- II. Nama lengkap : **AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Segaran, Kecamatan Wates Kabupaten Kediri;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (pemelihara babi) ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;
- III. Nama lengkap : **EKO BUDIONO Bin SANTORO** ;
Tempat lahir : Kediri ;

Umur



Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Mei 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kel. Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (pemelihara babi) ;

Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Para terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN III. EKO BUDIONO Bin SANTORO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan** ” sebagaimana di atur dalam **kesatu pasal 170 ayat (1) dan kedua pasal 368 ayat (1) KUHP** ;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN III. EKO BUDIONO

Bin



Bin SANTORO dengan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) buah HP merk Nokia warna hitam, dan Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM ;

1 (satu) batang kayu kelapa panjang \pm 1 M, 1 (satu) batang kayu bentuk entong (alat) pengaduk makanan Babi, 1 (satu) buah kursi plastik, dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan Para Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN III. EKO BUDIONO Bin SANTORO pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2011, bertempat di Desa Segaran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 3okum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya yaitu adanya rasa sakit hati para terdakwa terhadap saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan saksi korban DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO,

dikarenakan



dikarenakan para terdakwa dipindahkerjakan oleh saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dari tempat peternakan babi ke tempat kolam ikan, serta pada saat terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO melakukan penyedotan kolam limbah yang dilakukan oleh Terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO bersama-sama dengan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO dan saksi korban DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO, namun hasilnya terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO bersama-sama dengan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO tidak diberi dan dinikmati sendiri oleh saksi DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO. Kemudian terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO menelpon saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM, tetapi tidak diangkat oleh saksi korban, lalu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO, terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN, terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO dan saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI menaiki pintu gerbang dan masuk ke dalam kandang babi dan setelah sampai di dalam terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN, terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO dan saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI menuju ke kamar terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO, selanjutnya terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO berusaha membuka pintu namun tidak bisa dibuka. Kemudian pintu terbuka dari dalam dan muncul saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan saksi korban DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO lalu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO meminta uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM menjawab tidak punya uang sebanyak itu dan hanya punya uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO berkata kepada saksi korban dengan mmengatakan “ saya robek mulutmu “ lalu uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN. Melihat kejadian tersebut saksi korban DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO berusaha pergi dengan berlari, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-5-

tetapi didorong oleh Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN dan terjatuh lalu dipukuli oleh terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO dengan menggunakan gagang kayu yang panjangnya kurang lebih sekira 1 M (meter) sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian punggung dan tangan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO memukul juga dengan menggunakan entong sebanyak 1 (satu) kali, serta terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN memukul dengan menggunakan kursi plastik abu-abu sebanyak 1 (satu) kali, dimana saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI yang pada saat itu berada disana memisah atau melerai pemukulan tersebut dan setelah itu saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI langsung pulang. Kemudian terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO ada memukul mulut dan wajah saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan meminta 3 (tiga) unit HP milik saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM sebagai kekurangan uang tersebut, lalu diberikan kepada terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM mengalami luka pada bibir atas terdapat luka lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/889/418.3.85/I/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh ENY DIAN AGUSTIN yaitu dokter pada UPTD PUSKESMAS Wates serta kerugiab kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan saksi korban DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO mengalami luka pada tangan sebelah kanan odem dan pada pundak sebelah kiri lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/888/418.3.85/I/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENY DIAN AGUSTIN yaitu dokter pada UPTD Puskesmas Wates .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

-----D A N-----

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-6-

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN III. EKO BUDIONO Bin SANTORO pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2011, bertempat di Desa Segaran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya yaitu adanya rasa sakit hati para terdakwa terhadap saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan saksi korban DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO, dikarenakan para terdakwa dipindahkerjakan oleh saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dari tempat peternakan babi ke tempat kolam ikan, serta pada saat terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO melakukan penyedotan kolam limbah yang dilakukan oleh Terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO bersama-sama dengan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO dan saksi korban DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO, namun hasilnya terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO bersama-sama dengan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO tidak diberi dan dinikmati sendiri oleh saksi DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO. Kemudian terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO menelpon saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM, tetapi tidak diangkat oleh saksi korban, lalu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO, terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN, terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO dan saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI menaiki

pintu



pintu gerbang dan masuk ke dalam kandang babi dan setelah sampai di dalam terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN, terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO dan saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI menuju ke kamar terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO, selanjutnya terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO berusaha membuka pintu namun tidak bisa dibuka. Kemudian pintu terbuka dari dalam dan muncul saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan saksi korban DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO lalu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO meminta uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM menjawab tidak punya uang sebanyak itu dan hanya punya uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “ saya robek mulutmu “ lalu uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN. Melihat kejadian tersebut saksi korban DJIWO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO berusaha pergi dengan berlari, akan tetapi didorong oleh Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN dan terjatuh lalu dipukuli oleh terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO dengan menggunakan gagang kayu yang panjangnya kurang lebih sekira 1 M (meter) sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian punggung dan tangan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO memukul juga dengan menggunakan entong sebanyak 1 (satu) kali, serta terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN memukul dengan menggunakan kursi plastik abu-abu sebanyak 1 (satu) kali, dimana saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI yang pada saat itu berada disana memisah atau melerai pemukulan tersebut dan setelah itu saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI langsung pulang. Kemudian terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO ada memukul mulut dan wajah saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan meminta 3 (tiga) unit HP milik saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM sebagai kekurangan uang tersebut, lalu diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-8-

kepada terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM mengalami luka pada bibir atas terdapat luka lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/889/418.3.85/I/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh ENY DIAN AGUSTIN yaitu dokter pada UPTD PUSKESMAS Wates serta kerugian kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan saksi korban DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO mengalami luka pada tangan sebelah kanan odem dan pada pundak sebelah kiri lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/888/418.3.85/I/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENY DIAN AGUSTIN yaitu dokter pada UPTD Puskesmas Wates .

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut para terdakwa menerangkan sudah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **1. TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM 2. DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO 3. AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI** saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan akan memberikan keterangan benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di kandang babi Desa Segaran Kec. Wates Kabupaten Kediri ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi dikandang babi milik KOH JOEN dengan Sdr. DWIJO SUWAHYO sekira jam 20.00 wib datang terdakwa SUDIBYANTORO Dkk masuk dengan melompat pagar tembok kemudian sdr. DWIJO SUWAHYO dipukul dengan kayu sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali oleh Sdr. SUDIBYANTORO Dkk dan satu kali oleh Sdr. EKO BUDIONO dan Sdr. AGUS WIDODO al CINDIL memukul dengan kursi plastik abu-abu yang kemudian dilerai oleh Sdr. AGUS SUSANTO setelah itu Sdr. AGUS WIDODO Als. CINDEL memukul mulut dan wajah saksi dan meminta uang kepada saksi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah rundingan mau Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena tidak ada Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberi uang Rp.200.000,- dan kekurangannya HP 3 (tiga) buah diminta oleh Sdr. AGUS WIDODO Al CINDIL kemudian terdakwa SUDIBYANTORO Dkk pergi meninggalkan kandang selanjutnya sekira jam 22.00 wib saksi bersama dengan DWIJO SUWAHYO melaporkan ke polisi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan Sdr. DWIJO SUWAHYO karena Para terdakwa sakit hati setelah dipindahkan kerja dari peternakan babi ke kolam ikan dan sewaktu diganti oleh Sdr. DWIJO SUWAHYO Al. WIWIK tanpa diberitahu terlebih dahulu oleh pemilik peternakan ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut mulut saksi memar dan wajah saksi memar serta mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

2. Saksi DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di kandang babi Desa Segaran Kec. Wates Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu saksi dikandang babi milik KOH JOEN dengan Sdr. TANTO CAHYONO sekira jam 20.00 wib datang terdakwa TORO Dkk
masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-10-

masuk dengan melompat pagar tembok ;

- Bahwa kemudian saksi dipukul dengan kayu sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali oleh Sdr. TORO dan satu kali oleh Sdr. EKO BUDIONO dan Sdr. AGUS WIDODO al CINDIL memukul dengan kursi plastik abu-abu ;
- Bahwa kemudian dileraikan oleh Sdr. AGUS SUSANTO ;
- Bahwa setelah itu Sdr. SUDIBYANTORO memukul mulut dan wajah Sdr. TANTO CAHYONO dan meminta uang kepada TANTO CAHYONO sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak punya uang akhirnya mereka berunding lalu saksi melarikan diri sekira jam 22.00 wib saksi bersama dengan TANTO CAHYONO melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan Sdr. DWIJO SUWAHYO karena Para terdakwa sakit hati setelah dipindahkan kerja dari peternakan babi ke kolam ikan dan sewaktu diganti oleh Sdr. DWIJO SUWAHYO AL. WIWIK tanpa diberitahu terlebih dahulu oleh pemilik peternakan ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut tangan lengan kanan dan kiri saksi memar punggung saya juga memar ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

3. Saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI ;

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di kandang babi Desa Segaran Kec. Wates Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada waktu itu saksi didatangi terdakwa SUDIBYANTORO diajak minum minuman keras kemudian bersama dengan terdakwa AGUS WIDODO Als.CINDIL Bin SUPARMAN dan terdakwa EKO BUDIONO Bin SANTORO saksi diajak ke kandang babi dan terdakwa SUDIBYANTORO bersama dengan terdakwa AGUS WIDODO Als.CINDIL Bin SUPARMAN dan terdakwa EKO BUDIONO Bin SANTORO melakukan pemukulan yang akhirnya saksi leraikan setelah itu

saksi



saksi tidak tahu karena saksi kemudian pulang ;

- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa meminta uang dan HP karena saksi sudah pulang ;
- Bahwa setelah saksi pulang saksi kembali lagi dan ketemu terdakwa SUDIBYANTORO Dkk di Pos Kamling dan saksi diajak minum di warung Sdr. KAWIRYAN kemudian saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar minuman di warung kemudian para terdakwa meninggalkan warung dengan meninggalkan 3 (tiga) buah HP selanjutnya HP saksi bawa besoknya HP diambil oleh Polisi untuk dipakai sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dari mana ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di kandang babi Desa Segaran Kec. Wates Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO melakukan pengeroyokan bersama dengan Terdakwa II. AGUS WIDODO Al CINDEL Bin SUPARMAN dan Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO ;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini waktu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO bersama dengan terdakwa II. AGUS WIDODO Al CINDEL Bin SUPARMAN, terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO dan Saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO menelpon Sdr. TANTO CAHYONO namun Hpnya tidak diangkat ;
- Bahwa kemudian terdakwa II. AGUS WIDODO Al CINDIL Bin SUPARMAN, terdakwa

EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-12-

EKO BUDIONO Bin SANTORO dan Saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI menaiki pintu gerbang besi kandang babi lalu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO membuka pintu namun tidak bisa dibuka dan pintu terbuka dari dalam muncul Sdr. TANTO CAHYONO dan DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO ;

- Bahwa kemudian terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO memukul DWIJO SUWAHYO AL WIWIK Bin SUWIGNYO dan Sdr. AGUS SUSANTO berusaha meleraikan setelah meleraikan Sdr. AGUS pulang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO meminta uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun tidak punya hanya diberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa caranya terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO minta uang dan HP kepada TANTO CAHYONO sambil bilang “ kalau tidak dikasih tak robek mulutmu “ ;
- Bahwa Uang dan HP milik saksi TANTO CAHYONO ;
- Bahwa yang terdakwa pukul DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO ;
- Bahwa caranya terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO memukul yaitu pada waktu itu saksi DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO mau melarikan diri didorong oleh Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN dan terjatuh kemudian oleh terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO dipukul dengan menggunakan kayu kelapa panjang kurang lebih 1 (satu) M sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO memukul dengan menggunakan entong sebanyak 1 (satu) kali dan pada waktu terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN menendang kursi hingga terpentak mengenai kaki DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO ;
- Bahwa saksi TANTO CAHYONO di pukul Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN di bagian mulut dan wajahnya pada waktu meminta 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO pergi ke warung minumam keras milik KAWIRYAN ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-13-

- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO dibagi berempat dan 3 (tiga) buah HP diserahkan kepada saksi AGUS SUSANTO untuk diserahkan ke pemilik warung ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO saksi AGUS SUSANTO tidak ikut memukul cuma melerai (memisah) ;
- Bahwa sebab terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO melakukan pengeroyokan karena dipindahkan kerja dari peternakan babi ke kolam ikan dan pada saat terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO melakukan penyedotan kolam limbah dengan Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN dan DWIJO SUWAHYO Al WIWIK namun hasilnya dinikmati sendiri oleh DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO dan Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN tidak dikasih ;
- Bahwa Alat yang terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO digunakan untuk melakukan pengeroyokan adalah 1 (satu) batang kayu kelapa panjang 1 (satu) meter, sedangkan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO menggunakan entong kayu dan terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN menggunakan kursi plastik warna biru ;
- Bahwa tujuan terdakwa I. SUDIBYANTORO meminta uang dan HP pada Sdr. TANTO CAHYONO untuk di miliki ;
- Bahwa uang hasil meminta secara paksa tersebut oleh terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO di gunakan ke lokasi ;
- Bahwa Terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 wib

Bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-14-

bertempat di kandang babi Desa Segaran Kec. Wates Kabupaten Kediri ;

- Bahwa terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO dan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN kejadian dalam perkara ini sewaktu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO, Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO dan Saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI, SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO menelpon Saksi TANTO CAHYONO namun Hpnya tidak diangkat ;
- Bahwa Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN kemudian menaiki pintu gerbang besi kandang babi tersebut lalu Terdakwa II AGUS WIDODO Als, CINDIL Bin SUPARMAN membuka pintu namun tidak bisa di buka dan pintu terbuka dari dalam lalu muncul Saksi TANTO CAHYONO dan Saksi DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO ;
- Bahwa Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN selanjutnya memukuli Saksi DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO dan Saksi AGUS SUSANTO berusaha meleraai setelah meleraai Saksi AGUS SUSANTO pulang ;
- Bahwa Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN meminta uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun tidak punya hanya diberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diberi 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa uang dan HP milik Saksi TANTO CAHYONO ;
- Bahwa Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN memukul DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO dan TANTO CAHYONO ;
- Bahwa caranya Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN minta uang dan HP kepada TANTO CAHYONO sambil bilang “ kalau tidak dikasih tak robek mulutmu “ ;
- Bahwa caranya Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN memukul

Yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-15-

yaitu pada waktu itu Sdr. DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO mau melarikan diri oleh terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN didorong dan terjatuh kemudian oleh terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO di pukul dengan menggunakan kayu kelapa panjang kurang lebih 1 (satu) M sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO memukul dengan menggunakan entong sebanyak 1 (satu) kali dan pada waktu Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN menendang kursi hingga terpelantai mengenai kaki DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO, dan Saksi TANTO CAHYONO di pukul mulut dan wajahnya pada waktu meminta 3 (tiga) buah HP oleh Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN ;

- Bahwa setelah mendapatkan uang Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN pergi ke warung minumam keras milik KAWIRYAN ;
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II AGUS WIDODO dibagi berempat masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah HP di serahkan ke AGUS SUSANTO untuk membayar ke pemilik warung ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN Saksi AGUS SUSANTO tidak ikut memukul ;
- Bahwa sebab Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN melakukan pengeroyokan karena dipindahkan kerja dari peternakan babi ke kolam ikan dan pada saat Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN melakukan penyedotan kolam limbah dengan Terdakwa I. SUDIBYANTARO Bin PIRNOYO dan DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO namun hasilnya dinikmati sendiri oleh DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO, terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN dan terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO tidak dikasih ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN alat yang dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan yaitu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO menggunakan 1 (satu) batang kayu kelapa panjang 1 (satu) meter,

Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-16-

sedangkan Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO menggunakan entong kayu dan terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN menggunakan kursi plastik warna biru ;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN tujuan Para Terdakwa meminta uang dan HP pada Saksi TANTO CAHYONO untuk dimiliki ;
- Bahwa uang hasil meminta secara paksa tersebut oleh Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN dipergunakan ke lokalisasi ;
- Bahwa Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO menjawab sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di kandang babi Desa Segaran Kec. Wates Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO dan terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO kejadian dalam perkara ini sewaktu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO, Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN dan Saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI, SUDIBYANTORO menelpon Saksi TANTO CAHYONO namun Hpnya tidak diangkat ;
- Bahwa Terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO kemudian menaiki pintu gerbang besi kandang babi tersebut lalu Terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO membuka pintu namun tidak bisa di buka dan pintu terbuka dari dalam lalu muncul Saksi TANTO CAHYONO dan Saksi DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO ;
- Bahwa Terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO selanjutnya memukuli Saksi DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO dan Saksi AGUS SUSANTO berusaha

melerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-17-

melerai setelah melerai Saksi AGUS SUSANTO pulang ;

- Bahwa Terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO meminta uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun tidak punya hanya diberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan diberi 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa uang dan HP milik Saksi TANTO CAHYONO ;
- Bahwa Terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO memukul DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO ;
- Bahwa caranya Terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO minta uang dan HP kepada TANTO CAHYONO sambil bilang “ kalau tidak dikasih tak robek mulutmu “ ;
- Bahwa caranya Terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO memukul yaitu pada waktu itu Sdr. DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO mau melarikan diri oleh terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN didorong dan terjatuh kemudian oleh terdakwa I SUDIBYANTORO di pukul dengan menggunakan kayu kelapa panjang kurang lebih 1 (satu) M sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO memukul dengan menggunakan entong sebanyak 1 (satu) kali dan pada waktu Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN menendang kursi hingga terpental mengenai kaki DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO, dan Saksi TANTO CAHYONO di pukul mulut dan wajahnya pada waktu meminta 3 (tiga) buah HP oleh Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN ;
- Bahwa setelah mendapatkan uang Terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO pergi ke warung minumam keras milik KAWIRYAN ;
- Bahwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa III EKO BUDIONO Bin SANTORO dibagi berempat masing-masing Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah HP di serahkan ke AGUS SUSANTO untuk membayar ke pemilik warung ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO, Saksi AGUS SUSANTO tidak ikut memukul ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-18-

- Bahwa sebab Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO melakukan pengeroyokan karena dipindahkan kerja dari peternakan babi ke kolam ikan dan pada saat Terdakwa II AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN melakukan penyedotan kolam limbah dengan Terdakwa I. SUDIBYANTARO dan DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO namun hasilnya dinikmati sendiri oleh DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO, terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN dan terdakwa I. SUDIBYANTORO tidak dikasih ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO alat yang dipergunakan untuk melakukan pengeroyokan yaitu terdakwa I. SUDIBYANTORO menggunakan 1 (satu) batang kayu kelapa panjang 1 (satu) meter, sedangkan Terdakwa III. EKO BUDIONO menggunakan entong kayu dan terdakwa II. menggunakan kursi plastik warna biru ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO tujuan Para Terdakwa meminta uang dan HP pada Saksi TANTO CAHYONO untuk dimiliki ;
- Bahwa uang hasil meminta secara paksa tersebut oleh Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO dipergunakan ke lokalisasi ;
- Bahwa Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah HP merk Nokia, 1 (satu) batang kayu kelapa panjang \pm 1 M, 1 (satu) batang kayu bentuk entong (alat) pengaduk makanan Babi, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru, Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa satu dan lainnya dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan maka didapatkan kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 wib bertempat di kandang babi Desa Segaran Kec. Wates Kabupaten Kediri ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-19-

- Bahwa benar terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa II. AGUS WIDODO Al CINDEL Bin SUPARMAN dan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO ;
- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini waktu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO bersama dengan terdakwa II. AGUS WIDODO Al CINDEL Bin SUPARMAN, terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SUPARMAN dan Saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI lalu terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO menelpon Sdr. TANTO CAHYONO namun Hpnya tidak diangkat ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO bersama dengan terdakwa II. AGUS WIDODO Al CINDEL Bin SUPARMAN, terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SUPARMAN dan Saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUD menaiki pintu gerbang besi kandang babi lalu Terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO membuka pintu namun tidak bisa dibuka dan pintu terbuka dari dalam lalu muncul Saksi TANTO CAHYONO dan DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO ;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa memukul DWIJO SUWAHYO AL WIWIK Bin SUWIGNYO dan Sdr. AGUS SUSANTO berusaha meleraikan setelah meleraikan Sdr. AGUS pulang ;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun tidak punya hanya diberi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa benar caranya Para Terdakwa minta uang dan HP kepada saksi TANTO CAHYONO sambil bilang “ kalau tidak dikasih tak robek mulutmu “ ;
- Bahwa benar uang dan HP milik saksi TANTO CAHYONO ;
- Bahwa benar yang Para Terdakwa pukul TANTO CAHYONO dan DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO ;
- Bahwa benar caranya Para Terdakwa memukul yaitu pada waktu itu saksi DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO mau melarikan diri didorong oleh terdakwa II.

AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-20-

AGUS WIDODO Al CINDIL Bin SUPARMAN dan terjatuh kemudian oleh terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO dipukul dengan menggunakan kayu kelapa panjang kurang lebih 1 (satu) M sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTOSO memukul dengan menggunakan entong sebanyak 1 (satu) kali dan pada waktu terdakwa terdakwa II. AGUS WIDODO Al CINDIL Bin SUPARMAN menendang kursi hingga terpental mengenai kaki DWIJO SUWAHYO Al WIWIK Bin SUWIGNYO ;

- Bahwa benar saksi TANTO CAHYONO oleh terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN dipukul bagian mulut dan wajahnya pada waktu minta 3 (tiga) buah HP ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang Para Terdakwa pergi ke warung minumam keras milik KAWIRYAN ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Para Terdakwa dibagi berempat dan 3 (tiga) buah HP diserahkan kepada saksi AGUS SUSANTO untuk diserahkan ke pemilik warung ;
- Bahwa benar sepengetahuan Para Terdakwa saksi AGUS SUSANTO tidak ikut memukul cuma meleraai (memisah) ;
- Bahwa benar sebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan karena dipindahkan kerja dari peternakan babi ke kolam ikan dan pada saat Para Terdakwa melakukan penyedotan kolam limbah dengan DWIJO SUWAHYO Al WIWIK namun hasilnya dinikmati sendiri oleh DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Para Terdakwa tidak dikasih ;
- Bahwa benar alat yang terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO pergunakan untuk melakukan pengeroyokan adalah 1 (satu) batang kayu kelapa panjang 1 (satu) meter, sedangkan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTOSO menggunakan entong kayu dan terdakwa II. AGUS WIDODO Al CINDIL Bin SUPARMAN menggunakan kursi plastik warna biru ;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa meminta uang dan HP pada Sdr. TANTO CAHYONO untuk Para Terdakwa miliki ;
- Bahwa benar uang hasil meminta secara paksa tersebut oleh Para Terdakwa di pergunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokalisasi

-21-

ke lokalisasi ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM mengalami luka pada bibir atas terdapat luka lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/889/418.3.85/I/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh ENY DIAN AGUSTIN yaitu dokter pada UPTD PUSKESMAS Wates serta kerugian kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban DJIWO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO mengalami luka pada tangan sebelah kanan odem dan pada pundak sebelah kiri lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/888/418.3.85/I/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENY DIAN AGUSTIN yaitu dokter pada UPTD Puskesmas Wates ;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti dipersidangan ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa dengan dakwaan yaitu **Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 368 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan ;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang/subjek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-22-

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN III. EKO BUDIONO Bin SANTORO** yang identitasnya telah disebutkan dimuka yang dalam persidangan ini baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini.

Sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM, saksi DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO dan saksi AGUS SUSANTO Bin MAHMUDI keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kandang babi yang berada di Desa Segaran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, selanjutnya terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO meminta uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM menjawab tidak punya uang sebanyak itu dan hanya punya uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO berkata kepada saksi korban dengan mengatakan “ saya robek mulutmu “ lalu uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN. Melihat kejadian tersebut saksi korban DJIWO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO berusaha pergi dengan berlari, akan tetapi didorong oleh Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN dan terjatuh lalu dipukuli oleh terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO dengan



-23-

menggunakan gagang kayu yang panjangnya kurang lebih sekira 1 M (meter) sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian punggung dan tangan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO memukul juga dengan menggunakan entong sebanyak 1 (satu) kali, serta terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN memukul dengan menggunakan kursi plastik abu-abu sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian terdakwa I SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO ada memukul mulut dan wajah saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan meminta 3 (tiga) unit HP milik saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM sebagai kekurangan uang tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM mengalami luka pada bibir atas terdapat luka lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/889/418.3.85/I/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh ENY DIAN AGUSTIN yaitu dokter pada UPTD PUSKESMAS Wates serta kerugiab kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dan saksi korban DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO mengalami luka pada tangan sebelah kanan odem dan pada pundak sebelah kiri lecet yang disebabkan oleh benturan benda tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/888/418.3.85/I/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ENY DIAN AGUSTIN yaitu dokter pada UPTD Puskesmas Wates .

Sehingga dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang “ telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan ;
Berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi korban TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM, saksi DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO dan saksi AGUS



-24-

SUSANTO Bin MAHMUDI keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2011 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kandang babi yang berada di Desa Segaran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, dimana saksi TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM dan saksi DWIJO SUWAHYO Als. WIWIK Bin SUWIGNYO ada diancam oleh terdakwa I. SIDUBYANTORO Bin PIRNOYO, Terdakwa II. AGUS WIDODO dan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO yaitu dengan mengatakan “ akan saya robek mulutmu “ dan saksi TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM juga sempat diancam hendak dibunuh oleh terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO, apabila saksi TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM tidak memberi uang kepada terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO, dimana terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO, Terdakwa II. AGUS WIDODO dan terdakwa III. EKO BUDIONO Bin SANTORO, masing-masing membawa alat pemukul berupa kayu, entong kayu dan kursi plastik abu-abu, sedangkan saksi TANTO CAHYONO Bin LIEM YOK YAM sendiri sempat dipukul oleh terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN pada bagian mulut dan wajah dan dimintai uang sebesar Ro. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO, dikarenakan tidak ada maka oleh saksi hanya diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebagai kekurangannya adalah 3 (tiga) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam, selanjutnya uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupaiah) serta 3 (tiga) unit Hand Phone merk nokia warna hitam tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN.

Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal dakwaan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga majelis berpendirian para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini para terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

-25-

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar para terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya **kesatu pasal 170 ayat (1) dan kedua pasal 368 ayat (1) KUHP** dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa para terdakwa **I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN III. EKO BUDIONO Bin SANTORO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan pemerasan”** ;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada ParaTerdakwa **I. SUDIBYANTORO Bin PIRNOYO II. AGUS WIDODO Als. CINDIL Bin SUPARMAN III. EKO BUDIONO Bin SANTORO** dengan Pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan

-26-

- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah HP merk Nokia dan Uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban TANTO CAHYO Bin LIEM YOK YAM ;
 - 1 (satu) batang kayu kelapa panjang \pm 1 M, 1 (satu) batang kayu bentuk entong (alat) pengaduk makanan Babi, 1 (satu) buah kursi plastik warna biru, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **KAMIS tanggal : 11 Agustus 2011**, oleh kami, **WIRYATMI, SH.MH** sebagai hakim Ketua Majelis, **BASUKI WIYONO.SH.MH.** dan **AA GEDE AGUNG PARNATA.SH.Cn.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **YAYUK TRI SUSILOWATI, SH** panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh **YUDO WAHONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan para terdakwa ;

Hakim anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

BASUKI WIYONO, SH.MH

WIRYATMI, SH.MH.

Hakim anggota II

AA GEDE AGUNG PARNATA. SH.Cn.

Panitera Pengganti

YAYUK TRI SUSILOWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUNTUTAN, 13 April 2011

- Menyatakan terdakwa **I. ONY HARTONO Als. GEMBOS Bin AHMAT II. KHOIRUL HASIM Als. SUGENG Bin MUSADI SALEH III. MOCHAMMAD SUBANDRI Als. ANDRI Bin QOSIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PEMERASAN**” sebagaimana di atur dalam pasal **368 ayat (1) KUHP dan ayat (2) KUHP** ;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I. ONY HARTONO Als. GEMBOS Bin AHMAT dan terdakwa III. MOCHAMMAD SUBANDRI Als. ANDRI Bin QOSIM III. MOCHAMMAD SUBANDRI Als. ANDRI Bin QOSIM** dengan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** Terdakwa **II. KHOIRUL HASIM Als. SUGENG Bin MUSADI SALEH** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) potong masa tahanan** ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hijau, Nopol : AG-6420-ER, dikembalikan kepada terdakwa **I ONY HARTONO Als. GEMBOS Bin AHMAT** ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type SGH 200, warna hitam, dikembalikan kepada saksi **AGUS HARIANTO Bin SUHARDI** ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson type W 880 I, warna silver, dikembalikan kepada saksi **SLAMET MUJIONO Bin JIANTO** ;
- Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

PUTUSAN, Tanggal : 20 April 2011

- Menyatakan bahwa terdakwa **I. ONY HARTONO Als. GEMBOS Bin AHMAT II. KHOIRUL HASIM Als. SUGENG Bin MUSADI SALEH III. MOCHAMMAD SUBANDRI Als. ANDRI Bin QOSIM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Pemerasan**” ;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I. ONY HARTONO Als. GEMBOS Bin AHMAT dan terdakwa III. MOCHAMMAD SUBANDRI Als. ANDRI Bin QOSIM III. MOCHAMMAD SUBANDRI Als. ANDRI Bin QOSIM** dengan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** Terdakwa **II. KHOIRUL HASIM Als. SUGENG Bin MUSADI SALEH** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan bahwa lamanya waktu para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX, warna hijau, Nopol : AG- 6420-ER, dikembalikan kepada terdakwa **I ONY HARTONO Als. GEMBOS Bin AHMAT**, 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung type SGH 200, warna hitam, dikembalikan kepada saksi **AGUS HARIANTO Bin SUHARDI** sedangkan 1 (satu) buah Hand Phone merk Sony Ericson type W 880 I, warna silver, dikembalikan kepada saksi **SLAMET MUJIONO Bin JIANTO** ;
- Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)